



P E N E T A P A N

Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.Gsg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon, NIK 18071090605760008, tempat dan tanggal lahir Bandar Lampung, 06-05-1976, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh harian, bertempat tinggal di Jl Basuki Rahmat komp kejati 17 Gg. Buntu Nomor 5, RT.014 RW.000, Kelurahan Pengajaran, Kecamatan Telukbetung Utara, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hanny Mulya Putri, S.H. & Partners, Advokat, Pengacara, dan Penasehat Hukum pada kantor Hukum Hanny Mulya Putri S.H. & Partners, yang berkedudukan di JL Kapten Mustofa Nomor 33, Kelurahan Tanjung Senang, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara, domisili elektronik dengan alamat email: haniktb22@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2024, yang deregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 1338/SKH/IV/2024/PA.Gsg tanggal 25 Juni 2024, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orangtua calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 26 hal., Penetapan No.176/Pdt.P/2024/PA.Gsg



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Juni 2024 yang terdaftar secara elektronik melalui e-court Mahkamah Agung di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.Gsg pada tanggal 25 Juni 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan Keponakan kandung Pemohon yang bernama:

Nama : **Anak**
Nik : 1802162511680002
Tempat Tgl/Lahir : Jakarta, 20-09-2007
Umur : 15 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempat tinggal di : RT. 006 RW. 002, Kampung Dono Arum,
Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung

Tengah;

dengan calon Suaminya bernama:

Nama : **Calon Suami**
Nik : 180216221101010003
Tempat Tgl/Lahir : Mujiarahayu, 22-11-2001
Umur : 23 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tinggal di : RT. 006 RW. 002, Kampung Dono Arum,
Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung

Tengah;

yang akan dilaksanakan di rumah orang tua mempelai wanita yang beralamat di RT. 006 RW. 002, Kampung Dono Arum, Kecamatan Seputih Agung dan akan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah;

2. Bahwa syarat – syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II) belum mencapai umur 19

Hal. 2 dari 26 hal., Penetapan No.176/Pdt.P/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun, dan karenanya maka maksud tersebut untuk melaksanakan pernikahan telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah dengan Surat Nomor: B.210/KUA.1802161/PW.01/06/2024 tanggal 21 Juni 2024;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena keduanya telah berhubungan sedemikian eratnyanya selama 1 tahun dan telah melakukan hubungan yang di larang oleh Syariat Agama Islam, sehingga Para Pemohon sangat Khawatir jika tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa antara anak para Pemohon dengan Calon Suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Perawan serta telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi Ibu rumah tangga (istri) untuk membentuk keluarga yang Sakina, Mawadah dan Warahmah;

6. Bahwa Calon Suaminya berstatus Perjaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi Kepala rumah tangga (Suami) dan sudah memiliki pekerjaan dengan Bertani;

7. Bahwa, keluarga para Pemohon serta orang tua calon Suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (**Anak**) dengan calon suaminya yang bernama (**Calon Suami**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 26 hal., Penetapan No.176/Pdt.P/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaire :

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa dalam perkara *aquo*, Pemohon telah memberikan kuasanya kepada Hanny Mulya Putri, S.H. & Partners, Advokat, Pengacara, dan Penasehat Hukum pada kantor Hukum Hanny Mulya Putri S.H. & Partners, yang berkedudukan di JL Kapten Mustofa Nomor 33, Kelurahan Tanjung Senang, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara, domisili elektronik dengan alamat email: haniktb22@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2024, yang deregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 1338/SKH/IV/2024/PA.Gsg tanggal 25 Juni 2024, sebagai Kuasa Hukum Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon termasuk identitas Kuasa Hukum Pemohon, Surat Kuasa Pemohon dan meneliti kelengkapan dokumen Kuasa Hukum Pemohon berupa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa Hakim telah menetapkan jadwal persidangan secara elektronik sebagaimana dalam berita acara sidang *a quo*;

Bahwa Hakim menetapkan jadwal persidangan pembacaan penetapan dilakukan secara elektronik sedangkan pemeriksaan keterangan Pemohon selaku orangtua anak Pemohon, keterangan anak Pemohon, keterangan calon suami anak Pemohon dan keterangan ibu kandung calon suami anak Pemohon beserta pembuktian dan kesimpulan dilakukan langsung di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar sabar menunggu anaknya sampai cukup umur untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 26 hal., Penetapan No.176/Pdt.P/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon, yang terhadap permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyampaikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah wali dari Anak;
- Bahwa kedua orangtua Anak telah meninggal dunia;
- Bahwa setelah kedua orangtuanya meninggal dunia, Anak diasuh dan dipelihara oleh Pemohon selaku paman kandung;
- Bahwa Pemohon telah berusaha keras menasehati dan memberikan pandangan kepada anak Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa alasan mendesak anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya adalah karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan keduanya mengaku sudah sampai pernah berhubungan layaknya suami istri sehingga saat ini anak Pemohon telah hamil 8 (delapan) bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami hendak menikah bukan karena ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi, akan tetapi karena keinginan mereka sendiri;
- Bahwa calon suami saat ini sudah bekerja dengan penghasilan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Pemohon akan bertanggung jawab dan berkomitmen untuk selalu memberi bimbingan kepada anak Pemohon dan calon suami agar rumah tangganya berjalan dengan baik menuju terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, baik dalam bentuk moril maupun materil;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama **Anak** di persidangan yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak merupakan keponakan Pemohon;
- Bahwa benar kedua orangtua Anak telah meninggal dunia;

Hal. 5 dari 26 hal., Penetapan No.176/Pdt.P/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sekarang berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon sejak lama telah mengenal calon suami, hubungannya sudah sangat dekat bahkan pernah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga saat ini anak Pemohon telah hamil 8 (delapan) bulan;
- Bahwa anak Pemohon hendak menikah dengan calon suami atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon telah siap secara lahir batin untuk menikah dan bertanggungjawab layaknya seorang istri dan ibu nantinya;
- Bahwa calon suami saat ini sudah bekerja dengan penghasilan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan calon suami yang bernama **Calon Suami** di persidangan yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Calon Suami adalah calon suami anak Pemohon;
- Bahwa calon suami sekarang berusia 23 (dua puluh tiga) tahun;
- Bahwa calon suami telah sejak lama menjalin hubungan dengan anak Pemohon;
- Bahwa alasan calon suami ingin menikahi anak Pemohon adalah hubungan calon suami dan anak Pemohon sudah sangat dekat sehingga dikhawatirkan terjadi hal yang melanggar syari'at karena telah pernah berhubungan layaknya suami istri sehingga saat ini anak Pemohon telah hamil 8 (delapan) bulan;
- Bahwa calon suami telah siap untuk bertanggung jawab secara lahir batin untuk menikah layaknya seorang suami dan seorang ayah nantinya;
- Bahwa calon suami hendak menikah dengan anak Pemohon atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;

Hal. 6 dari 26 hal., Penetapan No.176/Pdt.P/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara calon suami dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- Bahwa calon suami sekarang sudah bekerja dengan penghasilan Rp1.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orangtua calon suami yang bernama XXXXX dan XXXXX, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar mereka adalah ayah dan ibu kandung dari calon suami;
- Bahwa anak Pemohon sekarang berusia 15 (lima belas) tahun dan calon suami berusia 23 (dua puluh tiga) tahun;
- Bahwa anak Pemohon telah sejak lama mengenal calon suami, keduanya sudah sangat dekat sehingga dikhawatirkan terjadi hal yang melanggar syari'at karena telah pernah berhubungan layaknya suami istri sehingga saat ini anak Pemohon telah hamil 8 (delapan) bulan;
- Bahwa orangtua dari calon suami dan Pemohon sudah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon dan calon suami anak;
- Bahwa anak Pemohon hendak menikah dengan calon suami atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- Bahwa calon suami saat ini sudah bekerja sebagai dengan penghasilan Rp1.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa orangtua dari calon suami akan bertanggungjawab dan berkomitmen untuk selalu memberi bimbingan kepada anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon agar rumah tangganya dapat berjalan dengan baik menuju terbentuknya keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah, baik dalam bentuk moril maupun materil;

Bahwa setelah mendengarkan keterangan dari Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan ibu kandung calon suami anak

Hal. 7 dari 26 hal., Penetapan No.176/Pdt.P/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, Hakim memberikan nasihat mengenai akibat dari perkawinan di bawah umur untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, karena akan ada potensi pendidikan akan terhenti sehingga tidak dapat mengenyam pendidikan minimal 12 tahun sebagaimana menjadi program pemerintah, dan juga patut diduga organ reproduksi belum siap sehingga beresiko tinggi jika terjadi kehamilan, selain itu perkawinan di bawah umur juga akan berdampak kepada ekonomi, sosial dan psikologis anak calon istri dan calon suami karena akan kehilangan masa remajanya dan hal-hal tersebut dapat menjadi potensi terjadinya pertengkaran dan perselisihan bahkan kekerasan dalam rumah tangga yang berujung kepada perceraian;

Bahwa, atas nasihat Hakim tersebut, Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta orangtua dari calon suami anak Pemohon menyampaikan bahwa meskipun nanti sudah menikah akan tetap berusaha untuk melanjutkan pendidikan dengan menempuh pendidikan minimal 12 tahun, dari sisi orangtua mereka juga akan tetap mendorong mereka untuk melanjutkan pendidikannya dengan menempuh pendidikan minimal 12 tahun, selanjutnya anak Pemohon meyakini bahwa organ reproduksinya sudah siap, sedangkan mengenai dampak ekonomi, sosial dan psikologis dari perkawinan, maka mereka berkomitmen untuk selalu meminta bimbingan kepada orang tua, dan begitu pula orangtua mereka juga akan membimbing anak-anak sehingga rumah tangga mereka dapat berjalan dengan baik dan tidak berakhir dengan perceraian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 1871090695760008 tanggal 05 April 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-

Hal. 8 dari 26 hal., Penetapan No.176/Pdt.P/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nazagelen, diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal, kemudian diberi kode P1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1871091311120002 tanggal 04 Juli 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal, kemudian diberi kode P2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian ayah kandung anak tanggal 28 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Dono Arum, Kabupaten Lampung Tengah. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal, kemudian diberi kode P3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian ibu kandung anak tanggal 07 April 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Dono Arum, Kabupaten Lampung Tengah. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal, kemudian diberi kode P4;

5. Fotokopi Keterangan Domisili anak tanggal 19 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Dono Arum, Kabupaten Lampung Tengah. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal, kemudian diberi kode P5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga anak Nomor 1802162705240002 tanggal 27 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal, kemudian diberi kode P6;

Hal. 9 dari 26 hal., Penetapan No.176/Pdt.P/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 19356/U/JP/2007 tanggal 04 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal, kemudian diberi kode P7;
8. Fotokopi Ijazah anak Pemohon tanggal 08 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Madrasah Tsanawiyah Mardhotillah Dono Arum Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal, kemudian diberi kode P8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Hamil anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Puskesmas Simpang Agung tanggal 21 Juni 2024. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal, kemudian diberi kode P9;
10. Fotokopi Kartu Calon suami Nomor 1802162505051461 tanggal 26 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal, kemudian diberi kode P10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami NIK 11802162211010003 tanggal 07 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal, kemudian diberi kode P11;

Hal. 10 dari 26 hal., Penetapan No.176/Pdt.P/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon suami Nomor 1802-LT-26112017-7646 tanggal 26 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal, kemudian diberi kode P12;

13. Fotokopi Ijazah calon suami tanggal 29 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Madrasah Tsanawiyah Al Hikamus Salafiyah Kabupaten Lampung Tengah. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal, kemudian diberi kode P13;

14. Fotokopi Surat Keterangan Dokter calon suami tanggal 21 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Simpang Agung Kabupaten Lampung Tengah. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal, kemudian diberi kode P14;

15. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B.210/KUA.1802161/PW.01/06/2024 tanggal 21 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dan telah di-nazagelen, diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal, kemudian diberi kode P15;

16. Fotokopi Hasil Asesmen dan Rekomendasi dari Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah tanggal 01 Juli 2024. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dan telah di-nazagelen, diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal, kemudian diberi kode P16;

B. Bukti Saksi:

Hal. 11 dari 26 hal., Penetapan No.176/Pdt.P/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi 1**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer, bertempat tinggal di dusun 2 RT.06 RW.02, Desa Dono Arum, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung anak;
- Bahwa saksi kenal dengan anak dan calon suaminya;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan dispensasi kawin untuk anak tersebut karena hendak melangsungkan pernikahan, sementara anak tersebut masih berusia 15 (lima belas) tahun sehingga belum cukup umur menurut undang-undang untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta sejak sekitar beberapa tahun yang lalu, keduanya sudah sangat dekat dan keduanya mengaku telah pernah berhubungan layaknya suami istri sehingga saat ini anak telah hamil 8 (delapan) bulan;
- Bahwa keinginan mereka untuk menikah adalah atas keinginan mereka sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon sehari-hari sudah dapat mengurus diri sendiri dan mengurus kegiatan di rumah serta dapat bersosialisasi dengan keluarga dan tetangga sekitar;
- Bahwa calon suami saat ini bekerja dengan penghasilan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;

a. **Saksi 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Bangun Sari, RT.031 RW.012, Desa Fajar bulan, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, di

Hal. 12 dari 26 hal., Penetapan No.176/Pdt.P/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak ipar calon suami;
- Bahwa saksi kenal dengan anak dan calon suaminya;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan dispensasi kawin untuk anak tersebut karena hendak melangsungkan pernikahan, sementara anak tersebut masih berusia 15 (lima belas) tahun sehingga belum cukup umur menurut undang-undang untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta sejak sekitar beberapa tahun yang lalu, keduanya sudah sangat dekat dan keduanya mengaku telah pernah berhubungan layaknya suami istri sehingga saat ini anak telah hamil 8 (delapan) bulan;
- Bahwa keinginan mereka untuk menikah adalah atas keinginan mereka sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon sehari-hari sudah dapat mengurus diri sendiri dan mengurus kegiatan di rumah serta dapat bersosialisasi dengan keluarga dan tetangga sekitar;
- Bahwa calon suami saat ini bekerja dengan penghasilan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Hal. 13 dari 26 hal., Penetapan No.176/Pdt.P/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon disertai dengan bukti P1 dan P2 berupa fotokopi akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isi bukti tersebut membuktikan tentang tempat tinggal Pemohon yang berdomisili di Kabupaten Lampung Tengah, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih, oleh karena itu Pengadilan Agama Gunung Sugih secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam hal ini memberi kuasa kepada Hanny Mulya Putri, S.H. & Partners, Advokat, Pengacara, dan Penasehat Hukum pada kantor Hukum Hanny Mulya Putri S.H. & Partners, yang berkedudukan di JL Kapten Mustofa Nomor 33, Kelurahan Tanjung Senang,

Hal. 14 dari 26 hal., Penetapan No.176/Pdt.P/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara, domisili elektronik dengan alamat email: haniktb22@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2024, yang deregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 1338/SKH/IV/2024/PA.Gsg tanggal 25 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut dibuat serta ditandatangani oleh pemberi dan penerima kuasa, menyebutkan identitas para pihak yang berperkara, menyebutkan kasus serta wewenang yang diberikan dalam penanganan perkara, dan kuasa juga telah melampirkan Kartu Anggota Advokat serta Fotocopy Berita Acara Penyumpahan, yang membuktikan bahwa penerima kuasa adalah advokat yang masih aktif untuk menjalankan profesinya, sudah dilakukan pengambilan sumpah sesuai dengan maksud Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang advokat. Berdasarkan hal ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkaranya melalui e-Court Mahkamah Agung dan berdasarkan hal tersebut Pemohon telah dipanggil melalui panggilan secara elektronik sesuai ketentuan Pasal 15 sampai 18 PERMA Nomor 2 tahun 2019 dan sesuai ketentuan Pasal 4 PERMA No 2 tahun 2019 sebagaimana telah diubah Pasal 4 PERMA No 7 Tahun 2022 bahwa berlaku untuk proses persidangan baik gugatan atau permohonan sampai pengucapan putusan/ penetapan dan upaya hukum dan Pemohon hadir di persidangan dan menyatakan kesediaannya untuk bersidang secara elektronik, sehingga perkara *a quo* dapat dilaksanakan secara elektronik sesuai *court calender* yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah Pemohon memohon agar anak Pemohon yang bernama Anak (umur 15 tahun) agar dapat diberikan dispensasi untuk melangsungkan pernikahan, disebabkan anak Pemohon dan calon suami keduanya sudah sangat dekat dan keduanya mengaku telah pernah berhubungan layaknya suami istri sehingga saat ini anak telah hamil 8 (delapan) bulan, sedangkan pihak Pegawai Pencatat

Hal. 15 dari 26 hal., Penetapan No.176/Pdt.P/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Agung menolak untuk menikahkan mereka karena belum cukup umur, dan belum melengkapi persyaratan berupa izin dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim di hadapan sidang telah memberikan nasehat tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur, baik kepada Pemohon maupun anak Pemohon, agar sabar menunggu sampai cukup umur sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, karena perkawinan yang dilakukan di bawah umur ada potensi pendidikan anak akan terhenti sehingga tidak dapat mengenyam pendidikan minimal 12 tahun sebagaimana menjadi program pemerintah, dan juga patut diduga organ reproduksi anak belum siap sehingga beresiko tinggi jika terjadi kehamilan, selain itu perkawinan di bawah umur akan berdampak kepada ekonomi, sosial dan psikologis anak karena akan kehilangan masa remajanya dan hal tersebut dapat menjadi potensi terjadinya pertengkaran dan perselisihan bahkan kekerasan dalam rumah tangga yang berujung kepada perceraian;

Menimbang, bahwa atas nasihat Hakim tersebut, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan anak Pemohon sudah siap untuk menikah dan bertanggung jawab dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) huruf (a) dan (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suami sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) huruf (c) dan (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan Pemohon dan orangtua calon suami sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Hal. 16 dari 26 hal., Penetapan No.176/Pdt.P/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon, Hakim berpendapat bahwa pihak-pihak yang berkepentingan dalam permohonan dispensasi kawin ini sudah siap akan segala resiko menikah di bawah umur dan bertanggung jawab nantinya untuk mewujudkan pernikahan anak Pemohon untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, baik dalam bentuk ekonomi, sosial, dan kesehatan serta untuk melanjutkan pendidikan, dan antara anak Pemohon selaku calon istri dan calon suami juga tidak ada hubungan darah, sepersusuan, dan hubungan nasab yang diharamkan untuk menikah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mengidentifikasi kesiapan anak Pemohon selaku calon istri dan calon suami secara psikologis dan kesehatan untuk menikah di bawah umur dengan mendengarkan keterangan mereka yang pada pokoknya menerangkan bahwa keinginan mereka menikah berdasarkan keinginan sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi, keduanya telah siap untuk bertanggung jawab secara lahir batin untuk menikah sebagaimana layaknya seorang suami dan istri serta seorang ayah dan ibu nantinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat P1 s.d. P16 dan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas dan akan dinilai oleh Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P1 s.d. P16 berupa fotokopi akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Berdasarkan

Hal. 17 dari 26 hal., Penetapan No.176/Pdt.P/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal itu, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P1 dan P2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon yang membuktikan tempat tinggal Para Pemohon, telah Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, oleh karena itu bukti surat tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P3 dan P4 berupa surat kematian kedua orangtua kandung anak, maka harus dinyatakan terbukti keduanya telah meninggal dunia dan terdapat kaitan dengan bukti P2 bahwa Pemohon bersaudara dengan orangtua anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5, P6 serta P7 berupa fotokopi domisili dan KK anak Pemohon serta Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama Anak, lahir pada tanggal 20 September 2007, maka untuk itu harus dinyatakan terbukti saat ini anak Pemohon berusia 15 (lima belas) tahun dadn tinggal di wilayah Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P8 berupa fotokopi Ijazah anak Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon telah menyelesaikan Pendidikan setingkat Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P9 berupa fotokopi Surat Keterangan Hamil anak Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon saat ini telah hamil dengan umur kehamilan 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P10 berupa kartu keluarga calon suami, untuk itu orangtua calon suami dinyatakan sah untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P11 dan P12 berupa fotokopi KTP dan Kutipan Akta Kelahiran calon suami bernama Calon Suami, maka untuk itu harus dinyatakan terbukti saat ini calon suami berusia 23 (dua puluh tiga) tahun;

Hal. 18 dari 26 hal., Penetapan No.176/Pdt.P/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P13 berupa fotokopi Ijazah calon suami, maka harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami telah menyelesaikan Pendidikan setingkat Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P14 berupa fotokopi Surat Keterangan Sehat calon suami, maka harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami saat ini dalam kondisi sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P15 berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Perkawinan yang menjelaskan perkawinan anak Pemohon dengan calon suami tidak dapat dilaksanakan (ditolak) karena tidak melengkapi persyaratan berupa Dispensasi Pengadilan (anak Pemohon kurang cukup umur), untuk itu harus dinyatakan terbukti rencana pernikahan tersebut ada penolakan dari KUA Kecamatan Seputih Agung karena anak Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P11 berupa Hasil Asesmen dan Rekomendasi dari Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah, maka harus dinyatakan anak Pemohon telah mendapat rekomendasi dari LPA Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu persatu, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa secara materiil, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, karena kedua saksi melihat dan mendengar langsung maksud permohonan Pemohon serta telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lainnya dan menguatkan dalil permohonan Pemohon yaitu anak Pemohon ingin melaksanakan pernikahan, namun masih di bawah umur (belum 19 tahun), sementara anak anak tersebut telah menjalin

Hal. 19 dari 26 hal., Penetapan No.176/Pdt.P/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan cinta sekian lamanya sehingga anak Pemohon saat ini telah hamil 8 (delapan) bulan, dan pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah menyetujui rencana pernikahan tersebut, keinginan anak Pemohon dan calon suami untuk menikah atas keinginan anak sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut juga tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan, dan calon suami anak Pemohon sudah bekerja dengan penghasilan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, hal ini telah sesuai dengan Pasal 306 dan 309 R.Bg., sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan ibu kandung calon suami anak Pemohon, serta bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak yang bernama Anak yang saat ini masih berusia 15 (lima belas) tahun dan belum cukup umur menikah sebagaimana yang ditetapkan undang-undang;
- Bahwa orangtua kandung anak keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa setelah kedua orangtuanya meninggal dunia, anak diasuh oleh Pemohon selaku pamannya;
- Bahwa calon suami bernama Calon Suami sudah berusia 23 (dua puluh tiga) tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama mengetahui dan menyetujui tentang rencana pernikahan yang dimohonkan dispensasi oleh Pemohon;
- Bahwa alasan mendesak anak Pemohon dan calon suami hendak melangsungkan perkawinan karena sudah menjalin hubungan cinta dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat sehingga anak Pemohon saat ini telah hamil 8 (delapan) bulan;

Hal. 20 dari 26 hal., Penetapan No.176/Pdt.P/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keinginan anak Pemohon dan calon suami untuk menikah adalah atas kehendak mereka sendiri, tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami sudah siap secara lahir batin untuk menikah dan bertanggungjawab layaknya seorang suami dan istri dan juga siap bertanggung jawab sebagai seorang ayah dan ibu nantinya;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suami berstatus jejaka;
- Bahwa Pemohon selaku wali dan orangtua calon suami siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab untuk mewujudkan pernikahan anak anak tersebut untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, juga bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan;
- Bahwa calon suami saat ini bekerja dengan penghasilan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;
- Bahwa permohonan pendaftaran perkawinan antara anak Pemohon dan calon suami ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Agung, karena tidak melengkapi persyaratan berupa izin dispensasi dari Pengadilan Agama anak Pemohon yang belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa perkawinan dinilai sebagai hak asasi manusia, sehingga harus dijamin dan dilindungi negara. Jaminan dan perlindungan negara terhadap hak asasi tersebut (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Jo. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional

Hal. 21 dari 26 hal., Penetapan No.176/Pdt.P/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan telah mencapai umur 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1974 tentang Perkawinan: "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan anak Pemohon belum memenuhi syarat usia menikah, karena saat ini anak Pemohon masih berusia 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1974 tentang Perkawinan, penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan hanya dapat diberikan apabila ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Alasan tersebut harus disertai bukti pendukung yang cukup, yaitu surat keterangan yang membuktikan usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Hal. 22 dari 26 hal., Penetapan No.176/Pdt.P/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan alasan mendesak anak Pemohon hendak melangsungkan perkawinan adalah karena sudah menjalin hubungan cinta sejak sekian lamanya dan keduanya sudah sedemikian erat sehingga anak Pemohon saat ini telah hamil 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, anak Pemohon dan calon suami secara mental dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut terlihat bahwa keinginan untuk menikah atas kehendaknya sendiri, tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi, keduanya sudah siap secara lahir batin untuk menikah dan bertanggungjawab layaknya seorang suami dan istri, juga siap bertanggung jawab sebagai seorang ayah dan ibu. Selain itu secara sosiologis, dinilai mampu untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitar;

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, rencana perkawinan tersebut di atas dinilai tidak menghambat pendidikan, karena setelah tamat sekolah, anak Pemohon siap untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, dari aspek kesehatan, berdasarkan keterangan masing-masing, baik anak calon istri maupun calon suami, menyatakan siap secara lahiriyah untuk menikah;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi, calon suami (kepala rumah tangga) saat ini sudah bekerja dengan penghasilan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan. Nominal tersebut relatif cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga saat ini di wilayah setempat;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku orangtua siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab untuk mewujudkan pernikahan anak-anak tersebut untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, juga bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam

Hal. 23 dari 26 hal., Penetapan No.176/Pdt.P/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1974 tentang Perkawinan
Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan anak Pemohon meskipun masih di bawah umur usia pernikahan menurut undang-undang, namun telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), terlebih keduanya sudah menjalin hubungan cinta, keduanya sudah sangat erat sehingga saat ini anak Pemohon telah hamil 8 (delapan) minggu. Oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَحْفَهُمَا

Artinya: "Apabila berhadapan dua mafsadat, dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Pemohon dinilai terbukti karena telah berdasarkan hukum dan beralasan. Oleh karena itu, petitum permohonan Pemohon **patut dikabulkan** dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon (Anak) dan calon suami (Calon Suami) untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court* dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan penetapan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan angka 8

Hal. 24 dari 26 hal., Penetapan No.176/Pdt.P/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pengucapan putusan/ penetapan dalam SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 sebagaimana telah diubah dalam Pasal 4 PERMA No 7 Tahun 2022 bahwa berlaku untuk proses persidangan baik gugatan atau permohonan sampai pengucapan putusan/ penetapan dan upaya hukum, maka putusan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.-----Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Anak** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Calon Suami**;
- 3.-----Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari **Rabu** tanggal **10 Juli 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **04 Muharram 1446 Hijriyah**, oleh **Desi Ratnasari, S.Sy.** sebagai Hakim pemeriksa perkara yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.Gsg tanggal 25 Juni 2024, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **10 Juli 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **04 Muharram 1446 Hijriyah** oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Kurnia Gustiati, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Pemohon** secara elektronik;

Hakim

Desi Ratnasari, S.Sy.

Panitera Pengganti

Hal. 25 dari 26 hal., Penetapan No.176/Pdt.P/2024/PA.Gsg



Kurnia Gustiati, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp00.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00

Jumlah **Rp145.000,00**
(seratus empat puluh lima ribu rupiah);